BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat saat ini menuntut setiap orang untuk berupaya berdayaguna dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya kearah yang lebih baik. Baik itu melalui sektor informal maupun saktor nonformal, sektor informal merupakan sektor perekonomian yang tidak atau sedikit mendapatkan proteksi kebijakan ekonomi secara resmi dari pemerintah. Sedangkan sektor formal adalah sektor usaha yang mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah. Meskipun demikian, sektor informal berkembang pesat dan semakin luas di berbagai kota di Indonesia.

Pada dasarnya kota merupakan tempat pemukiman yang relatif besar, berpenduduk padat dan permanen dari individu-individu yang secara sosial heterogen. Dalam perkembangannya kota dianggap sebagai tempat yang menjanjikan dalam mencari mata pencaharian. Banyak orang yang pindah dari desa ke kota, keadaan ini menyebabkan perubahan kebiasaan mereka. Kebanyakan warga perkotaan menjadi bersifat individualistis dan interaksinya bersifat impersonal, dan menciptakan orientasi masyarakat hanya sebatas pada mendapat keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri.

Pola konglomerasi, ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang bermuara kepada tingginya angka pengangguran. Baik di daerah pedesaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan perkotaan yaitu selalui diwarnai kepada tingginya angka ketegangan antara pasaran kerja dan pertumbuhan pencari kerja selalui mewarnai paruh terbesar masyarakat perkotaan. Sektor informal masyarakat perkotaan ternyata tidak mampu menyerap seluruh pertumbuhan angkatan kerja, sehingga kegiatan ekonomi sektor informal menjadi pelimpahan beban mengurangi pengangguran.

Pedagang kaki lima merupakan suatu kegiatan ekonomi dalam wujud sektor informal yang membuka usahanya di bidang produksi dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan modal yang relatif kecil serta menempati ruang publik. Sebagaimana sektor informal lainnya, pedagang kaki lima juga banyak menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi.

Pedagang Kaki lima (PKL) sudah menjadi bagian dari kehidupan di suatu wilayah yang padat penduduk. Pedagang kaki lima ini menimbulkan problem-problem baru yang terjadi di masyarakat. Hampir setiap wilayah memiliki masalah tentang keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Permasalahan yang dialami hampir sama yaitu masalah ketertiban, kemacetan, kebersihan, dan tata ruang. Pemerintah setempat berusaha membuat program dalam menertibkan pedagang kaki lima tersebut.

Kehadiran pedagang kaki lima sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib. Maka dari itu pemerintah kabupaten setempat ingin menertibkan pedagang kaki lima yang menempati area-area yang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semestinya untuk berjualan. Di Sidoarjo para pedagang kaki lima menempati tempat-tempat ramai pengunjung seperti jalan Gajah Mada, jalan Jendral S. Parman di sekitar jembatan layang Waru, sekitar jembatan layang Buduran, Alun-alun Sidoarjo, dan sebagainya.

Keberadaan pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas publik tidak memiliki payung hukum, mereka juga tidak mengindahkan adanya aturan untuk tidak berjualan di sekitar tempat tersebut. Itulah sebabnya, pemerintah jelas memiliki keabsahan untuk melakukan penertiban dan sebagai usaha untuk mengembalikan fungsi-fungsi dari fasilitas umum kabupaten seperti pedestrian dan juga ruas-ruas jalan yang digunakan untuk berdagang secara sembarang.

Pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai melakukan penertiban pada PKL untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan rapi. Para PKL yang berjualan di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo direlokasi ke GOR Delta Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Alasan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memindahkan PKL tersebut yaitu pertama, membangun taman dan sarana prasarana olahraga di alunalun Kabupaten Sidoarjo untuk menciptakan Alun-alun yang indah, rapi, dan asri. Kedua, menata kebersihan dan ketertiban Kabupaten Sidoarjo yang pernah mendapatkan penghargaan Kota Adipura yaitu kota yang bersih.

Beberapa dampak dari pemindahan PKL dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah PKL kehilangan tempat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjualan dan pelanggan sehingga pendapatan yang mereka peroleh menjadi berkurang. Hal itu menyebabkan banyak yang mengeluh karena mereka harus memulai berdagang dari nol. Bentuk kebijakan pemerintah tersebut terkesan hanyalah memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat yang lain, yaitu dari Alun-alun ke GOR Sidoarjo. Terlebih karena pemindahan tersebut hanya bersifat sementara sampai pemerintah menetapkan kebijakan yang baru.[1]

Dari segi hukum kehadiran PKL di sekitar lingkungan Alun-alun Kota yang memanfaatkan sebagian ruang publik jelas hal itu tidak mungkin terus dibiarkan berlarut-larut karena akan berpotensi melanggar hukum dan mengganggu ketertiban. Suasana kumuh, kesemrawutan, gelantungan spanduk yang tak beraturan, tikar-tikar yang berserakan, semuanya mungkin terasa tak sedap dipandang mata. Tetapi, sekedar menggusur PKL dan menyita barang dagangan mereka tanpa ditindaklanjuti dengan berbagai bentuk pembinaan dan penanganan yang komprehensif, niscaya tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Untuk menata dengan baik PKL di lingkungan Alun-alun Kota Sidoarjo, karena itu yang dibutuhkan adalah sebuah konsep dan model penanganan yang benar-benar komprehensif dan menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.

[1]Mochammad Hatta Karuniawan. "Analisis Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang", http://journal.umsida.ac.id/files/09.HattaFix.pdf (Minggu, 09 Oktober 2016, 21.00)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebijakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menertibkan pedagang kaki lima di Alun-alun Sidoarjo menawari tiga lokasi sebagai tempat relokasi PKL yakni GOR, Taman Pinang dan Jl. Gajah Mada. Para PKL bersedia menempati GOR sebagai tempat berdagang mereka sehingga pemerintahan Kabupaten Sidoarjo mengatur tempat tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya banyak para PKL yang di relokasi tersebut menempati kawasan Perumahan Taman Pinang Indah (TPI) yang menyebabkan banyak kendala bagi warga perumahan.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan fenomena umum yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Kasus PKL ini dinilai banyak pihak sebagai suatu bentuk dari kegagalan pemerintah menyediakan lapangan kerja untuk kaum miskin. Salah satu faktor yang terkait dengan problem PKL adalah konsep informalitas diperkotaan. Konsep tersebut tidak terlepas dari dikotomi sektor formal dan sektor informal yang mulai dibicarakan sejak era tahun 70-an.

Menurut data BPS Kabupaten Sidoarjo tahun 2010 menyebutkan 31,41% penduduk bekerja pada sektor formal dan 68,59% bekerja pada sektor informal. Pada sektor informal didominasi oleh sektor perdagangan sekitar 780 ribu orang (3,36%), sektor keuangan sebesar 720 ribu orang (34,95%),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sektor pertanian 1,3 juta orang (3,01%) dan sektor transportasi, pergudangan & komunikasi sebesar 380 ribu orang (6,81%).[2]

Di Kecamatan Sidoarjo jumlah pedagang kaki lima sudah terlalu banyak sehingga dengan kondisi yang demikian pemerintah kota Sidoarjo berupaya untuk menertibkan jumlah para pedagang kaki lima melalui program relokasi PKL. Maksud dari program ini adalah untuk memindahkan para pedagang kaki lima yang berjualan di tempat terlarang kawasan Alun-alun wilayah Kabupaten Sidoarjo ke tempat-tempat yang sudah disediakan pemerintah kota Sidoarjo.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengambil kebijakan untuk permasalahan pedagang kaki lima (PKL) dengan melihat pada Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang, Inmendagri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan, dan Perda Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.[3]

Upaya Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 yang berbunyi bahwa :

---

[2]Rusli, Ramli. *Penciptaan Kesempatan Kerja Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta*. (Bandung: Unpad, 2000), 64.

[3] Peraturan Daerah Kota Sidoarjo No. 5 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Larangan PKL berjualan di trotoar jalan, bahu jalan, dan taman. PKL yang ketahuan melanggar, kami berikan himbuan tidak melakukan lagi".Kemudian dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2009 ini juga telah mengatur tentang penataan ruang Kabupaten Sidoarjo dengan jangka waktu 20 tahun antara tahun 2009 sampai tahun 2029.

Berkaitan dengan penataan PKL ini, telah diatur secara tertulis pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo. Dalam peraturan tersebut memuat penjelasan mengenai segala peraturan tentang status, kewajiban serta lokasi aktivitas dari PKL ini di atur. Di dalam penataan PKL di Kabupaten Sidoarjo, dipandang perlu untuk dikelola dan ditata sedemikian rupa oleh pemerintah, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara masyarakat mengenai keberadaan PKL di Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini pula penanganan tentang kepastian hukum untuk fasilitas-fasilitas umum yang biasanya ditempati oleh para PKL agar lebih dijamin oleh pemerintah. Fasilitas umum tersebut untuk kepentingan masyarakat umum, bukan untuk kepentingan individu atau sekelompok orang, serta dibuktikan dengan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan orang banyak. Adapun informan yang diambil dalam penelitian ini adalah penjelasan yakni warga perumahan, Satpol PP, Lingkungan Masyarakat, dan pedagang kaki lima (PKL).

Dari uraian di atas, maka hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian secara komprehensif dengan judul penelitian "Implementasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Dalam Program Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Taman Pinang".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di kawasan Taman Pinang?
2. Bagaimana hasil yang diperoleh dari implementasi kebijakan publik terhadap pedagang kaki lima dan warga Taman Pinang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di kawasan Taman Pinang.
2. Mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari implementasi kebijakan publik terhadap pedagang kaki lima dan warga Taman Pinang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Manfaat Penelitian :

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Bagi Civitas akademika :

   Merupakan alat atau sarana yang baik untuk menerapkan danmengembangkan teori yang sudah diperoleh sehingga dapat membandingkan teori dengan kenyataan yang ada dilapangan.

2. Bagi Instansi

   Memberikan gambaran mengenai karakteristik dan permasalahan yangdihadapi PKL sebagai masukan positif untuk Pemerintah KabupatenSidoarjo sebagai pihak yang berkompetensi dalam penelitian dandalam pelaksanaan kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id